

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah memahami, menafsirkan, dan menganalisis konsep *Kafā'ah* dalam perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam karya-karya fikih, khususnya *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd dan *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhailī.⁸⁷ Dengan karakter tersebut, penelitian ini tidak bertujuan mengukur gejala secara kuantitatif, melainkan menggali makna, argumentasi hukum, dan kerangka pemikiran para ulama secara mendalam.

Ditinjau dari objek kajiannya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam sumber-sumber hukum Islam. Penelitian hukum normatif menempatkan teks sebagai objek utama analisis, baik berupa kitab fikih, peraturan perundang-undangan, maupun literatur hukum lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menelaah konsep *Kafā'ah* sebagai doktrin hukum Islam, bukan sebagai praktik sosial yang diamati secara empiris di lapangan.⁸⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan Ibnu Rusyd dan Wahbah al-Zuhailī mengenai *Kafā'ah* dalam perkawinan. Perbandingan dilakukan dengan memperhatikan metode istinbāt hukum, dasar dalil yang digunakan, serta konteks pemikiran

⁸⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 6–7.

⁸⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 35–37.

masing-masing ulama. Melalui pendekatan ini, perbedaan dan persamaan pandangan kedua tokoh dapat dianalisis secara objektif dan sistematis, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai dinamika konsep *Kafā'ah* dalam hukum perkawinan Islam.⁸⁹

Dengan menggunakan jenis dan pendekatan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konsep *Kafā'ah* dalam perkawinan, sekaligus menilai relevansinya dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia.

B. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kerangka sistematis yang digunakan peneliti untuk mengarahkan seluruh proses penelitian agar berjalan secara terstruktur dan konsisten dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, desain penelitian disusun untuk menjawab rumusan masalah mengenai konsep *Kafā'ah* dalam perkawinan menurut Ibnu Rusyd dan Wahbah al-Zuhailī serta relevansinya terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu, desain penelitian berfungsi sebagai peta kerja yang menghubungkan antara tujuan penelitian, sumber data, teknik analisis, dan hasil yang diharapkan.⁹⁰

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kepustakaan dengan model analisis kualitatif-deskriptif dan komparatif. Analisis kualitatif-deskriptif digunakan untuk memaparkan secara sistematis konsep *Kafā'ah* dalam karya masing-masing tokoh, meliputi definisi, unsur, dasar hukum, dan tujuan penerapannya. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk menyajikan

⁸⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 13–14.

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 22–23.

pemikiran kedua ulama secara objektif tanpa terlebih dahulu melakukan penilaian atau generalisasi.⁹¹

Selanjutnya, desain komparatif diterapkan untuk membandingkan pandangan Ibnu Rusyd dan Wahbah al-Zuhailī mengenai *Kafā'ah* dalam perkawinan. Perbandingan dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti metode istinbāt hukum, dalil yang digunakan, dan orientasi tujuan hukum. Dengan desain ini, perbedaan dan persamaan pandangan kedua tokoh dapat dianalisis secara sistematis, sehingga tidak berhenti pada perbedaan normatif, tetapi juga menyentuh aspek metodologis dan filosofis pemikiran hukum Islam.⁹²

Tahap akhir dari desain penelitian ini adalah analisis relevansi konsep *Kafā'ah* dengan hukum perkawinan di Indonesia. Pada tahap ini, hasil analisis komparatif dikontekstualisasikan dengan ketentuan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, desain penelitian ini tidak hanya menghasilkan pemahaman teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum perkawinan Islam dalam konteks Indonesia.

Berdasarkan desain penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang runtut, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, baik dari sisi metodologi maupun substansi kajian hukum Islam.

C. Bahan Kajian Penelitian

Bahan kajian dalam penelitian ini adalah konsep *Kafā'ah* dalam perkawinan Islam sebagaimana dirumuskan dalam pemikiran fikih. Secara

⁹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 11–12.

⁹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 56–57.

lebih spesifik, bahan kajian difokuskan pada konstruksi normatif konsep *Kafā'ah*, meliputi definisi, unsur, dasar hukum, dan tujuan penerapannya dalam perkawinan. Dengan demikian, bahan kajian penelitian ini bukan perilaku masyarakat atau praktik perkawinan di lapangan, melainkan doktrin hukum (*legal doctrine*) yang tertuang dalam sumber-sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

D. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa karya-karya fikih yang secara langsung memuat pandangan ulama mengenai *Kafā'ah*, khususnya *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* karya Ibnu Rusyd dan *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhailī. Kedua kitab ini digunakan sebagai sumber utama karena secara eksplisit membahas hukum perkawinan dan metode *istinbāt* hukum yang berkaitan dengan konsep *Kafā'ah*.

Selain kitab fikih, sumber data primer juga mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan hukum positif ini digunakan sebagai dasar untuk menilai relevansi dan posisi konsep *Kafā'ah* dalam sistem hukum perkawinan nasional. Dengan demikian, sumber data primer dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan normatif utama dalam proses analisis.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian, serta karya tulis akademik lain yang membahas hukum perkawinan Islam, konsep *Kafā'ah*, *maqāshid al-syarī'ah*, dan metodologi penelitian hukum Islam. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis dan memberikan perspektif kritis terhadap pemikiran Ibnu Rusyd dan Wahbah al-Zuhailī.

Selain itu, sumber data sekunder juga mencakup literatur yang membahas hukum perkawinan di Indonesia, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum nasional. Keberadaan sumber data sekunder ini penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan tidak bersifat parsial, melainkan terhubung dengan perkembangan pemikiran hukum dan konteks sosial yang lebih luas. Dengan penggunaan sumber data primer dan sekunder tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang komprehensif dan mendalam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi kitab fikih, peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, dan artikel jurnal yang relevan dengan hukum perkawinan Islam dan konsep *Kafā'ah*. Melalui teknik ini, data dikumpulkan secara selektif dengan mempertimbangkan otoritas penulis, relevansi substansi, dan kredibilitas sumber.⁹³

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan data berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam dan teori hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif dan komparatif, dengan membandingkan pandangan Ibnu Rusyd dan Wahbah al-Zuhaili mengenai konsep *Kafā'ah* serta mengaitkannya dengan prinsip *maqāshid al-syarī'ah* dan hukum perkawinan di Indonesia. Melalui teknik ini, kesimpulan ditarik secara logis dan sistematis berdasarkan data yang telah diolah.⁹⁴

⁹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 21–22.

⁹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 248–249.

G. Biografi Ibn Rusyd dan Wahbah Az Zuhaili

1. Biografi Ibn Rusyd

Nama lengkap Ibnu Rusyd adalah Abu al-Walid Muhammad ibn Muhammad ibn Rusyd. Ia dilahirkan di Cordova, salah satu kota besar di Andalusia, pada tahun 510 H/1126 M. Dalam literatur Barat, ia lebih dikenal dengan nama Averrois, sebuah sebutan yang berasal dari proses pelatinan namanya. Ia lahir dari keluarga yang terpandang, alim, dan memiliki tradisi keilmuan yang sangat kuat. Kakek serta ayahnya pernah menjabat sebagai hakim di Andalusia. Mengikuti jejak keluarganya, Ibnu Rusyd juga diangkat menjadi hakim di Seville dan Cordova pada tahun 565 H/1169 M. Berkat kepakarannya dalam bidang hukum Islam, pada tahun 1173 M ia dipromosikan sebagai Ketua Mahkamah Agung (Qadhi al-Qudhat) di Cordova.⁹⁵

Dalam buku karya Nurcholish Madjid, dijelaskan bahwa penyebutan Averrois merupakan hasil proses perubahan bahasa dari Arab ke Yahudi, Spanyol, hingga Latin. Kata *Ibnu* dalam bahasa Arab diucapkan oleh orang Yahudi menjadi *Aben*, sedangkan *Rusyd* dalam bahasa Latin berubah menjadi *Rochd*. Dengan demikian, nama Ibnu Rusyd berubah menjadi Aben Rochd. Selanjutnya, dalam bahasa Spanyol, huruf konsonan b berubah menjadi v, sehingga menjadi Aven Rochd. Melalui proses asimilasi bunyi (idgham), nama tersebut kemudian berubah menjadi Averrochd. Karena bahasa Latin tidak mengenal huruf sy, bunyi tersebut diganti menjadi s, sehingga menjadi Averrosd. Selanjutnya, karena rangkaian huruf sd dianggap sulit diucapkan dalam bahasa Latin, huruf d dihilangkan sehingga menjadi Averros. Untuk membedakan huruf s tersebut dari bentuk posesif dalam bahasa Latin, disisipkan huruf e di antara o dan s, sehingga menjadi Averroes. Dalam perkembangannya, pengucapan huruf e mendapat penekanan sehingga

⁹⁵ M.M. Syarif, *History of Muslim Philosophy*, vol. I, (Wisbaden: Otto Horossowitz, 1963) , h. 197

berubah menjadi Averrois.⁹⁶

Ibnu Rusyd tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Hal ini terlihat dari pendidikannya sejak usia dini. Bersama ayahnya, Abu al-Qasim, ia mempelajari sekaligus menghafal kitab *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik. Selain mendalami ilmu fikih, ia juga mempelajari berbagai disiplin ilmu lain, seperti matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat, dan kedokteran. Meskipun nama-nama gurunya dalam bidang tersebut tidak banyak dikenal, Cordova pada masa itu merupakan salah satu pusat studi filsafat yang sangat maju, sedangkan Seville dikenal sebagai pusat perkembangan seni. Bahkan, Cordova mampu menjadi kota intelektual yang sejajar dengan Damaskus, Baghdad, Kairo, dan kota-kota besar lainnya di dunia Islam.

Sebagai keturunan keluarga terhormat sekaligus keluarga ulama, Ibnu Rusyd dipercaya menduduki jabatan sebagai hakim di Seville pada tahun 565 H/1169 M. Setelah beberapa waktu bertugas, ia kembali ke Cordova dan sekitar sepuluh tahun kemudian diangkat menjadi Qadhi. Selain menjabat sebagai hakim, ia juga pernah menjadi dokter istana di Cordova. Kedudukannya sebagai seorang filosof, ahli hukum, sekaligus dokter membuatnya memiliki pengaruh besar di lingkungan istana, terutama pada masa pemerintahan Sultan Abu Yusuf Ya'qub al-Mansur (1184–1199 M). Namun, pengaruhnya sebagai filosof tidak mendapat sambutan baik dari sebagian ulama dan fuqaha. Ketika terjadi peperangan antara Sultan Abu Yusuf dengan kaum Kristen, sultan lebih mengandalkan dukungan para ulama dan fuqaha. Situasi politik tersebut mengubah posisi Ibnu Rusyd. Ia dituduh menyebarkan ajaran filsafat yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Akibatnya, ia ditangkap dan diasingkan ke Lucena, sebuah wilayah di sekitar Cordova. Setelah itu, pengaruh para filosof semakin

⁹⁶ Nurcholis Madjid, *Kaki Langit Peradaban Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 94-95

melemah, sementara kedudukan ulama dan fuqaha semakin kuat. Pada akhirnya, Ibnu Rusyd dipindahkan ke Maroko, tempat ia wafat pada usia 72 tahun, tepatnya pada tahun 1198 M.⁹⁷

a. Karya-karyanya

Sebagai salah seorang filsuf Islam terkemuka di dunia Islam bagian Barat, Ibnu Rusyd menghasilkan banyak karya yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan filsafat Islam. Sebagian besar karya-karyanya berfokus pada pembahasan filsafat, hubungan antara akal dan wahyu, serta kajian hukum Islam. Beberapa karya pentingnya antara lain sebagai berikut:

- **Tahafut at-Tahafut.** Kitab ini ditulis sebagai tanggapan terhadap karya Al-Ghazali, *Tahafut al-Falasifah*. Dalam kitab tersebut, Ibnu Rusyd menjawab dan membantah satu per satu kritik Al-Ghazali terhadap para filsuf. Dibandingkan dengan *Fashl al-Maqal*, *Tahafut at-Tahafut* lebih menegaskan bahwa agama yang bersumber dari wahyu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada akal yang semata-mata bersandar pada rasio. Meski demikian, Ibnu Rusyd tetap berpandangan bahwa Nabi memiliki akal aktif yang mampu menangkap kebenaran rasional, sebagaimana para filsuf. Perbedaannya, Nabi menyampaikan kebenaran tersebut melalui simbol-simbol dan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Oleh karena itu, rasionalisme religius yang dikembangkan Ibnu Rusyd tidak dapat dipahami sebagai bentuk reduksionisme, melainkan sebagai upaya membangun kembali penalaran rasional secara *a posteriori*.⁵
- **Fashl al-Maqal fi ma Baina al-Hikmah wa al-Syari'ah min al-Ittishal.** Kitab ini membahas hubungan antara filsafat dan agama, serta menjelaskan bahwa keduanya pada hakikatnya tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam mencari

⁹⁷ Harun Nasution, *Filsafat dan Mitisisme dalam Islam*, Cet. Ke IX, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973.) hlm. 47

kebenaran.

- **Al-Kasyf 'an Manahij al-Adillat fi 'Aqa'id al-Millat.** Karya ini berisi kritik Ibnu Rusyd terhadap metode yang digunakan oleh para ahli ilmu kalam dan kaum sufi dalam menjelaskan persoalan-persoalan akidah.
- **Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid.** Kitab ini merupakan salah satu karya terbesar Ibnu Rusyd dalam bidang fikih yang berisi pembahasan komparatif mengenai berbagai pendapat ulama beserta argumentasi hukumnya.

b. Pemikirannya

Sebagai komentator terbesar terhadap karya-karya Aristoteles, tidak mengherankan apabila pemikiran Ibnu Rusyd sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani Kuno. Sebagian besar waktunya digunakan untuk menyusun syarah atau komentar terhadap karya-karya Aristoteles dengan tujuan mengembalikan ajaran filsafat Aristoteles kepada bentuk aslinya. Di Eropa Latin, Ibnu Rusyd bahkan dikenal dengan julukan *The Commentator* (asy-Syarih) atau penafsir utama Aristoteles. Kedudukannya sebagai komentator dipandang sejajar, bahkan tidak kalah penting dibandingkan Alexander dari Aphrodisias, seorang penafsir Aristoteles pada abad ke-2 Masehi, maupun Themistius.

Meskipun demikian, Ibnu Rusyd tidak selalu sependapat dengan para filsuf Muslim terdahulu, seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina, dalam memahami filsafat Aristoteles. Walaupun pada beberapa persoalan ia masih dipengaruhi oleh pemikiran kedua tokoh tersebut, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa ajaran Aristoteles telah mengalami percampuran dengan unsur-unsur Platonisme yang dibawa oleh para komentator dari Alexandria.

Oleh sebab itu, ia berusaha memurnikan kembali filsafat Aristoteles sesuai dengan pemikiran aslinya. Atas saran gurunya, Ibnu Thufail, Ibnu Rusyd kemudian menyusun berbagai komentar terhadap karya-karya Aristoteles pada masa pemerintahan Dinasti Muwahhidun

sekitar tahun 557–559 H.⁹⁸

Walaupun sangat mengagumi Aristoteles, Ibnu Rusyd tidak sekadar mengikuti atau meniru seluruh pemikirannya. Ia tetap mengembangkan pandangan-pandangannya sendiri dalam berbagai persoalan filsafat. Originalitas pemikirannya inilah yang menjadikan Ibnu Rusyd dikenal sebagai salah satu filsuf Muslim terbesar, yang pengaruhnya terus dirasakan sejak masa klasik hingga masa modern.

2. Biografi Wahbah Az Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili lahir pada tahun 1932 M di Dair 'Atiyah, sebuah daerah yang terletak di Kecamatan Faiha, Provinsi Damaskus, Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, putra dari Musthafa al-Zuhaili, seorang petani sederhana yang dikenal karena kesalehan dan ketakwaannya.⁹⁹ Selain aktif dalam kehidupan bermasyarakat, ayahnya juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap persoalan keagamaan serta terlibat dalam berbagai aktivitas dakwah dan gerakan Islam. Adapun ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah, seorang perempuan yang dikenal memiliki sifat wara', salehah, serta teguh dalam mengamalkan syariat Islam.

Wahbah al-Zuhaili dikenal sebagai salah seorang ulama kontemporer yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan keilmuan Islam. Selain dikenal sebagai pakar tafsir Al-Qur'an, beliau juga merupakan seorang ahli fikih yang sangat berpengaruh. Kiprahnya menempatkan beliau sejajar dengan sejumlah tokoh besar abad ke-20, seperti Thahir Ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali

⁹⁸ Ahmad Fuad al-Ahwani, *Filsafat Islam*, Cet. kedelapan (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 110

⁹⁹ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174.

Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq, dan Muhammad Salam Madkur.¹⁰⁰

a. Riwayat Pendidikan Wahbah Az-Zuhaili

Sejak usia dini, Wahbah al-Zuhaili telah memperoleh pendidikan agama secara intensif melalui bimbingan kedua orang tuanya. Lingkungan keluarga yang religius membentuk karakter dan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman. Pada usia tujuh tahun, sebagaimana anak-anak seusianya, beliau mulai menempuh pendidikan dasar (ibtidaiyah) di kampung halamannya dan menyelesaikannya pada tahun 1946.

Setelah menamatkan pendidikan dasar, Wahbah al-Zuhaili melanjutkan pendidikan menengah yang ditempuh selama kurang lebih enam tahun. Pada tahun 1952, beliau berhasil memperoleh ijazah pendidikan menengah sebagai bekal untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Selanjutnya, beliau diterima di Fakultas Syariah Universitas Damaskus dan berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya pada tahun 1953 M.

Semangatnya dalam menuntut ilmu tidak berhenti sampai di jenjang sarjana. Untuk memperdalam kajian keislaman, khususnya dalam bidang fikih dan usul fikih, Wahbah al-Zuhaili melanjutkan pendidikan doktoralnya di Universitas al-Azhar, Kairo. Berkat ketekunan dan dedikasinya dalam bidang akademik, pada tahun 1963 beliau berhasil meraih gelar doktor dengan disertasi yang berjudul *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*, sebuah penelitian yang membahas pengaruh peperangan dalam perspektif fikih Islam.

¹⁰⁰ Lisa Rahayu, "Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010), 18.

b. Guru dan Murid Wahbah Az-Zuhaili

Dalam menempuh perjalanan intelektualnya, Wahbah al-Zuhaili berguru kepada sejumlah ulama terkemuka yang memiliki kompetensi tinggi dalam berbagai disiplin ilmu keislaman. Dari para guru tersebut, beliau memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fikih, usul fikih, tafsir, hadis, serta berbagai cabang ilmu syariat lainnya. Adapun beberapa ulama yang menjadi guru Wahbah al-Zuhaili antara lain sebagai berikut.¹⁰¹

1. Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi'i.
2. Abdul Razaq al-Hamasi.
3. Mahmud Yassin.
4. Judat al-Mardini.
5. Hassan al-Shati.
6. Hassan Habnakah al-Midani.
7. Muhammad Shaleh Farfur.
8. Muhammad Lutfi al-Fayumi.
9. Mahmud al-Rankusi.

Sebagai seorang ulama dan akademisi yang produktif, Wahbah al-Zuhaili juga melahirkan banyak murid yang kemudian berkembang menjadi tokoh penting dalam dunia keilmuan Islam. Melalui proses pendidikan dan bimbingannya, beliau memberikan kontribusi besar dalam mencetak generasi ulama dan cendekiawan Muslim. Beberapa murid beliau yang dikenal luas antara lain sebagai berikut:

¹⁰¹ *Ibid*, hal. 19

1. Muhammad az-Zuhaili (adik kandung beliau).
2. Muhammad Faruk Hamadah.
3. Muhammad Naim Yassin.
4. Abdul Sattar Abu Ghuddah.
5. Abdul Latif Farfur.
6. Muhammad Abu Lail.
7. Abdul Salam al-'Ibadi.
8. Muhammad al-Syarbaji.

c. Keahlian Akademik Wahbah Az-Zuhaili

Selain dikenal sebagai ulama yang produktif dalam menulis karya-karya ilmiah, Wahbah al-Zuhaili juga memiliki kiprah yang luas dalam berbagai lembaga akademik dan organisasi keilmuan Islam, baik di tingkat nasional maupun internasional. Keilmuan, integritas, dan kepakarannya menjadikan beliau dipercaya untuk menduduki berbagai posisi strategis dalam lembaga penelitian, fatwa, serta pengembangan ilmu syariah. Beberapa jabatan akademik yang pernah diemban oleh Wahbah al-Zuhaili antara lain sebagai berikut:

1. Anggota Royal Society untuk Penelitian Peradaban Islam di Yordania.
2. Pakar pada Akademi Fikih Islam di Jeddah, Majelis Fikih di Makkah, serta anggota Akademi Fikih Islam di India, Amerika, dan Sudan.
3. Anggota Komite Penyusunan dan Penerbitan Ensiklopedia Besar Arab di Damaskus.
4. Pengurus Lajnah Pengkajian Syariah pada berbagai institusi keuangan Islam.

5. Anggota Majelis Tertinggi Fatwa Suriah.
6. Anggota Komite Penelitian dan Urusan Keislaman serta Dewan Redaksi Jurnal Kementerian Wakaf Suriah.
7. Anggota tim penyusun berbagai ensiklopedia keislaman, antara lain Ensiklopedia Fikih Kuwait, Ensiklopedia Besar Arab di Damaskus, Ensiklopedia Peradaban Islam di Yordania, serta Ensiklopedia Fikih Muamalah yang diterbitkan oleh Akademi Fikih Islam di Jeddah, beserta berbagai proyek ilmiah lainnya.

d. Karya-karya Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili dikenal sebagai ulama yang sangat produktif dalam menghasilkan karya ilmiah. Sepanjang perjalanannya, beliau aktif menulis berbagai buku dan artikel yang membahas beragam disiplin ilmu keislaman, seperti fikih, usul fikih, tafsir, akidah, ekonomi Islam, hingga pemikiran Islam kontemporer. Jumlah karya yang berhasil diterbitkannya mencapai lebih dari 133 buku. Bahkan, apabila tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah, artikel ilmiah, dan makalah dihimpun dalam bentuk buku, jumlahnya diperkirakan melebihi 500 karya tulis. Di antara karya-karya penting Wahbah al-Zuhaili yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut:

1. *Atsar al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmi: Dirāsah Muqāranah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1963.
2. *Al-Wasīṭ fī Ushūl al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966.
3. *Al-Fiqh al-Islāmi fī Uslūb al-Jadīd*, Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1967.
4. *Nazāriyat al-Darūrāt al-Syar'iyyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969.
5. *Nazāriyat al-Damān*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1970.

6. Al-Uṣūl al-'Āmmah li Wahdah al-Dīn al-Haq, Maktabah al-Abbasiyah, Damaskus, 1972.
7. Al-'Alāqāt al-Dawliyyah fi al-Islām, Muassasah al-Risālah, Beirut, 1981.
8. Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu (8 jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1984.
9. Ushūl al-Fiqh al-Islāmi (2 jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1986.
10. Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmi, Muassasah al-Risālah, Beirut, 1987.
11. Fiqh al-Mawāris fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987.
12. Al-Waṣāyā wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islāmi, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987.
13. Al-Islām Dīn al-Jihād lā al-'Udwān, Persatuan Dakwah Islam Antarbangsa, Tripoli, Libya, 1990.
14. Al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj (16 jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1991.
15. Al-Qiṣṣah al-Qur'āniyyah: Hidāyah wa Bayān, Dār Khair, Damaskus, 1992.
16. Al-Qur'ān al-Karīm al-Bunyātuh al-Tasyrī'iyah aw Khaṣā'iṣuh al-Ḥaḍāriyyah, Dār al-Fikr, Damaskus, 1993.
17. Al-Rukhsah al-Syar'iyyah: Aḥkāmuhā wa Ḍawābiṭuhā, Dār al-Khair, Damaskus, 1994.
18. Khaṣā'iṣ al-Kubrā li Ḥuqūq al-Insān fi al-Islām, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1995.

19. Al-'Ulūm al-Syar'iyyah: Bayān al-Waḥdah wa al-Istiqlāl, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
20. Al-Asās wa al-Maṣādir al-Ijtihād al-Musytarakah Bayna al-Sunnah wa al-Syī'ah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
21. Al-Islām wa Taḥaddiyyāt al-'Aṣr, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
22. Muwājahah al-Ghazw al-Tsaqāfī al-Ṣahyūni wa al-Ajnabī, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
23. Al-Taqlīd fi al-Madhāhib al-Islāmiyyah 'inda al-Sunnah wa al-Syī'ah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
24. Al-Ijtihād al-Fiqhi al-Ḥadīts, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997.
25. Al-'Urf wa al-'Ādah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997.
26. Bay' al-Asham, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997.
27. Al-Sunnah al-Nabawiyyah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997.
28. Idārah al-Waqf al-Khairi, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1998.
29. Al-Mujaddid Jamaluddin al-Afghani, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1998.
30. Taghyīr al-Ijtihād, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000.
31. Tatbīq al-Syarī'ah al-Islāmiyyah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000.
32. Al-Żarā'i' fi al-Siyāsah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1999.
33. Tajdīd al-Fiqh al-Islāmi, Dār al-Fikr, Damaskus, 2000.
34. Al-Tsaqāfah wa al-Fikr, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000.

35. Manhāj al-Da'wah fī al-Sīrah al-Nabawiyyah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000.
36. Al-Qiyam al-Insāniyyah fī al-Qur'ān al-Karīm, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000.
37. Ḥaqq al-Ḥurriyyah fī al-'Ālam, Dār al-Fikr, Damaskus, 2000.
38. Al-Insān fī al-Qur'ān, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001.